

# Sunshine



**Program Studi S1 Reguler  
Fakultas Ekonomi & Bisnis  
Universitas Indonesia**

UJIAN TENGAH SEMESTER

SEMESTER GENAP 2014/2015

Matakuliah : Akuntansi Syari'ah  
Hari/tanggal : Selasa, 31 Maret 2015  
Waktu : 2 jam 30 menit  
Sifat : Closed book

1.a. Sebutkan unsur unsur neraca atau laporan posisi keuangan untuk Bank Syariah menurut PSAK 101! (10)

1.b. Jelaskan tentang Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil dalam Bank Syariah dan apa tujuan dibuatnya laporan ini! (5)

2. Berikut adalah cuplikan diskusi antara Ali dan Adi di Kantin FEUI (15)

Adi : Li, loe kan udah ngambil ak.syar di semester ini.. Gue denger bunga bank ngga boleh ya menurut Islam?

Ali : Yoi, bunga bank kan termasuk riba yang dilarang agama.. Ga cuma Islam lagi yang ngelarang riba, agama-agama lain juga ngelarang riba.

Adi : Ah yang bener loe..?

Ali : Yah kasian deh loe.. makanya ambil kelas ak.syar donk semester besok.. Kelas dan dosen-dosennya asik-asik kali..

Adi : Siip.. Gue percaya deh sama loe.. mudah-mudahan semester besok kelas ak.syar ga bentrok deh sama kelas lain yang mau gue ambil. Eh, ngomong-ngomong, asli gue masih penasaran niy, Li.. masa' sih bunga bank itu masuk ke riba(1).. Gue denger dari temen gue yang namanya gue rahasiain aja ya daripada gosip, kok rada beda yah.. Dia bilang bunga bank yang di-charge ke transaksi komersial jaman sekarang itu bukan riba karena jaman Nabi dulu ngga ada transaksi model begini(2).. Trus dia bilang lagi selama ngga berlebihan(3), bunga bank bukan masalah..

Ali : Hmm....

Adi : Eh, Li, ga cuma itu.. Tau ga loe, temen gue itu juga bilang selama masih kondisi darurat (4) kaya' sekarang ini dimana sistem keuangan kita masih pake yang konvensional, bunga dikit-dikit boleh lah.. Satu lagi dia bilang selama semua pihak yang bertransaksi itu saling rela sama rela, nge-charge dan ngambil bunga dari pinjaman yang dikasih ngga dilarang (5)

Ali : Waduh.. parah niy.. Gini..gini.. gue jelasin yah..

Adi : Tunggu dulu, Li.. Belum selesai.. temen gue itu juga bilang kalo bunga masih diperluin untuk mengkompensasi inflasi (6) yang ga bakalan terpisahkan dari sistem perekonomian saat ini. Nah lho gimana tuh, Li.. Penasaran niy gue.. Jelasin donk, loe pastinya udah diajarin kan sama dosen ak.syar loe? Kalo yang loe bilang itu bener, gue mikir untuk buka rekening di bank syariah aja deh..

Jika Anda dalam posisi sebagai Ali, bagaimana penjelasan Anda terhadap pernyataan-pernyataan Adi (sedikitnya ada 6 hal yang ditanyakan Adi)

3. Sumber hukum dalam islam adalah Al'quran, As Sunnah, Ijma, qiyas Sebutkan syarat seorang mujtahid (orang yang boleh membuat hukum). (10)
4. (15) Satria dan Adya sepakat melakukan akad mudharabah dimana Satria menjadi pemilik dana dan Adya sebagai pengelola.

1 Jan 2013	Satria menyetorkan modal berupa uang tunai senilai Rp100.000.000. Nisbah keuntungan antara Satria dan Adya disepakati sebesar 2:3.
31 Des 2013	Pendapatan usaha dan beban mudharabah adalah Rp 300.000.000 dan Rp 200.000.000
31 Des 2014	Pendapatan usaha dan beban mudharabah adalah Rp350.000.000 dan Rp 360.000.000.

**Diminta:**

1. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat transaksi tanggal 1 Januari 2013, baik untuk Adya maupun Satria!
2. Buatlah ayat jurnal pembagian hasil usaha tahun 2013 baik untuk Adya maupun Satria!!
3. Buatlah ayat jurnal pembagian hasil usaha tahun 2014 baik untuk Adya maupun Satria!!
4. Buatlah penyajian Dana Syirkah temporer untuk Adya dan Investasi mudharabah untuk Satria pada 31 Desember 2014!
5. (25) Pada tanggal 1 Januari 2013 Bapak Huda dan Bank Syariah Makmur sepakat melakukan transaksi musyarakah. Bapak Huda memiliki mesin dan mesin tersebut diserahkan sebagai investasi musyarakah, sedangkan bank syariah Makmur menyerahkan uang tunai. Bapak Huda juga akan bertindak sebagai mitra aktif. Mesin Bapak Huda diperoleh dengan harga Rp200.000.000, dengan akumulasi penyusutan Rp50.000.000 (masa manfaat 4 tahun), nilai mesin yang disepakati adalah Rp180,000.000, dan mesin pada akhir akad (2 tahun) akan dikembalikan kepada Bapak Huda Bank Syariah Makmur menyerahkan dana sebesar Rp150.000.000. Masa akad 2 tahun. Nisbah bagi hasil yang disepakati adalah 70 untuk Bapak Huda dan 30 untuk Bank Syariah Makmur,

31 Des 2013	Pendapatan usaha dan beban musyarakah adalah Rp 800.000.000 dan Rp 620.000.000
31 Des 2014	Pendapatan usaha dan beban musyarakah adalah Rp950.000.000 dan Rp 900.000.000.

**Diminta:**

1. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat transaksi tanggal 1 januari 2013,!
2. Buatlah ayat jurnal pembagian hasil usaha tahun 2013, jurnal penyusutan serta amortisasi perbedaan antara nilai wajar dengan nilai tercatat atas aset non kas yang diserahkan!. Buatlah penyajian terkait transaksi ini sebagai bagian Laporan Keuangan pada 31 Desember 2013
3. Buatlah ayat jurnal pembagian hasil usaha tahun 2014,!.!
4. Buatlah jurnal di akhir akad ( asumsi nilai wajar aset Rp 170 juta). Catatan: ayat jurnal baik untuk bapak huda maupun bank syariah

**SOAL PILIHAN GANDA (20)**

1. Manakah dari pernyataan dibawah ini yang tidak tepat; Aset nonkas yang diserahkan oleh salah seorang mitra dan diakhir akad tidak dikembalikan lagi, maka
  - a. Penyusutannya dihitung menggunakan estimasi masa manfaat
  - b. Penyusutannya dihitung menggunakan masa akad

- c. Penyusunannya dihitung oleh usaha musyarakah
  - d. Penyusunannya dihitung oleh mitra yang menyerahkan
2. Denda yang dikenakan karena kelalaian debitur dalam melunasi utang, akan disajikan dalam
    - a. Laporan laba rugi sebagai pendapatan usaha utama lainnya
    - b. Laporan laba rugi sebagai pendapatan usaha lainnya
    - c. Laporan laba rugi sebagai pendapatan non usaha
    - d. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
  3. Pilihlah jawaban yang paling tepat
    - a. Menurut PSAK Syariah Untuk pencatatan transaksi dan bagi hasil menggunakan cash basis
    - b. Menurut PSAK Syariah Untuk pencatatan transaksi dan bagi hasil menggunakan accrual basis
    - c. Menurut PSAK Syariah Untuk pencatatan transaksi menggunakan accrual basis dan bagi hasil menggunakan cash basis
    - d. Menurut PSAK Syariah Untuk pencatatan transaksi dan bagi hasil menggunakan metode yang disepakati para pihak yang bermitra.
  4. Jika terjadi penurunan nilai atas aset nonkas sebelum usaha mudharabah berjalan maka
    - a. Akan mengurangi nilai investasi mudharabah
    - b. Akan diperhitungkan ketika pembagian hasil usaha
    - c. Akan diperhitungkan diakhir akad
    - d. Semua jawaban diatas benar
  5. Keuntungan penilaian kembali yang disebabkan karena penyerahan aset nonkas untuk akad musyarakah, mitra pasif akan melaporkannya sebagai
    - a. Selisih Penilaian Aset Musyarakah di bagian Ekuitas
    - b. Keuntungan Tanggahan sebagai pengurang nilai Investasi Musyarakah
    - c. Keuntungan Tanggahan sebagai penambah nilai Investasi Musyarakah
    - d. Sebagai Dana Syirkah Temporer
  6. Setiap Entitas syariah dalam penyusunan Laporan Keuangannya merujuk pada
    - a. PSAK Syariah
    - b. PSAK Umum
    - c. Ketentuan Regulator
    - d. PSAK Syariah, PSAK Umum, Ketentuan Regulator sepanjang tidak bertentangan dengan syariah
  7. Bapak A menjual barang kepada Bapak B dengan harga disepakati Rp10.000.000 dan pembayaran akan dilakukan pada akhir November 2011. Pada Akhir November, Bapak B tidak dapat membayar, dan Bapak A untuk mengubah harga menjadi Rp10.250.000. Bapak B menyepakati perubahan harga tersebut. Transaksi seperti ini:
    - a. Kesepakatan pertama dan kedua sah karena saling ridha,
    - b. Kesepakatan pertama sah, kesepakatan kedua cacat akad karena unsur riba
    - c. Kesepakatan pertama dan kedua cacat akad karena ada unsur gharar.
    - d. Kesepakatan pertama dan kedua sah, karena harga jelas disetiap transaksi
  8. Bapak A menawarkan barang dagangannya dengan harga tunai Rp100.000, dan Rp120.000 jika tempo 1 bulan. Bapak B bersedia membeli dan menjawab: "baik saya beli". Transaksi seperti ini:
    - a. Sah karena saling ridha
    - b. Sah karena telah sepakat untuk melakukan jual beli
    - c. Tidak sah karena tidak jelas harga yang digunakan
    - d. Tidak sah karena barang belum dijelaskan
  9. Unsur Maqasidh Syariah adalah:
    - a. Pemeliharaan pada agama, jiwa, harta, akal dan keturunan
    - b. Pemeliharaan pada agama, jiwa, harta, hukum dan keturunan
    - c. Pemeliharaan pada agama, hukum, harta, akal dan keturunan
    - d. Pemeliharaan pada agama, jiwa, kepemilikan, akal dan keturunan,

10. Akad Musyarakah adalah merupakan contoh dari :
- Akad tijari (certainty contract)
  - Akad Tijari (uncertainty contract)
  - Akad Tabaru
  - Akad Takafuli
11. Pemikir islam yang mengembangkan system akuntansi pada awal perkembangan islam adalah:
- Aljbar
  - Ar Razi
  - Al Khawarizmi
  - Ibnu Taimiyah
12. Alqur'an adalah sumber hukum yang utama dalam islam, Mana pernyataan dibawah ini yang bukan merupakan mukjizat Al'quran:
- Keindahan Seni Bahasanya
  - Kebenaran pemberitaan Al-Qur'an tentang keadaan yang terjadi pada abad-abad yang silam
  - Kandungan Al-Qur'an banyak memuat informasi tentang ilmu pengetahuan
  - Alqur'an dapat menenangkan hati
13. As Sunnah sebagai sumber hukum dalam islam berupa:
- Ucapan Nabi Muhammad SAW.
  - Perbuatan Nabi Muhammad SAW.
  - ketetapan-ketetapan Nabi Muhammad SAW.
  - Sifat Nabi Muhammad SAW.
14. Perubahan sistem administrasi dilakukan secara signifikan dan istilah diwan (tempat dimana pelaksana duduk, bekerja dan dimana akuntansi dicatat dan disimpan) diperkenalkan terjadi pada masa pemerintahan
- Nabi Muhammad SAW
  - Abu Bakar
  - Umar bin Khattab
  - Ali bin Abdul Muthalib
15. Dalam pertukaran emas dimana emas yang satu memiliki nilai yang lebih rendah sementara emas yang lain nya memiliki nilai yang lebih tinggi dan kuantitas yang lebih sedikit, maka pernyataan berikut yang benar adalah:
- Pertukaran ini bukanlah riba karena adalah suatu yang wajar untuk menukarkan emas yang nilainya lebih rendah dengan emas yang nilainya lebih tinggi asalkan jumlahnya berbeda dengan mempertimbangkan nilai yang berbeda tersebut
  - Pertukaran ini adalah riba karena melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam As Sunnah
  - Pertukaran ini adalah riba karena melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Al Quran
  - Pertukaran ini adalah riba karena tidak ada nilai pasar yang ditetapkan sebagai dasar pertukaran
16. Manakah dari pernyataan berikut yang benar?
- Hukum dasar ibadah adalah semuanya tidak boleh kecuali yang diperintahkan.
  - Hukum dasar muamalah adalah semuanya boleh kecuali yang dilarang.
  - Hukum dasar muamalah adalah semuanya tidak boleh kecuali yang diperintahkan.
  - Jawaban (a) dan (b) benar
17. Berikut adalah pasangan istilah transaksi yang dilarang oleh syariah Islam dengan pengertiannya, kecuali:
- Bai' najasy – pembelian kembali oleh penjual dari pihak pembeli
  - Iktikar – penimbunan
  - Ta'aluq – akad pertama tergantung pada akad kedua atau sebaliknya
  - Talaqqi al-rukban – mencegat produsen yang tidak mengetahui harga pasar dan membeli komoditas yang dibawanya
18. Berikut adalah karakteristik transaksi syariah, kecuali:
- Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan hitung
  - Transaksi semata-mata berdasarkan prinsip saling ridho
  - Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar

- d. Transaksi yang dilakukan tidak mengandung riba, gharar, maysir dan hal lain yang dilarang oleh syariah Islam
19. Sebelum dihitung waris, yang dilakukan pertama adalah harta pewaris dikurangi kewajiban yang dimilikinya kemudian dikurangkan wasiat yang dibuatnya ketika ia hidup. Besaran wasiat adalah
- Harta pewaris dikurangi kewajibannya
  - 2/3 dari Harta pewaris dikurangi kewajibannya.
  - 1/2 dari Harta pewaris dikurangi kewajibannya
  - 1/3 dari Harta pewaris dikurangi kewajibannya
20. Pada transaksi Mudharabah Muqayyadah, maka perbankan syariah::
- Bertindak sebagai mudharib pada saat bertransaksi dengan pihak yang meminta pembiayaan
  - Bertindak sebagai shahibul mal pada saat bertransaksi dengan pihak deposan
  - Bertindak sebagai shahibul mal pada saat bertransaksi dengan pihak yang meminta pembiayaan
  - Bertindak sebagai agen pada pihak yang meminta pembiayaan

Selamat Bekerja dengan jujur dan Jangan Lupa berdoa

#### JAWABAN NO. 1

1a. Secara umum, neraca laporan keuangan syariah mencakup :

- Aset, yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tidak Lancar.
- Liabilitas, yang diklasifikasikan ke dalam Liabilitas lancar maupun Tidak Lancar
- Dana Syirkah Temporer
- Ekuitas

Lebih diperinci lagi, di halaman 15 dan 16 PSAK 101, Neraca minimal mencakup pos-pos :

- Kas dan setara kas
- Aset keuangan
- Piutang usaha dan piutang lainnya
- Persediaan
- Investasi yang diperlakukan menggunakan metode ekuitas
- Aset tetap
- Aset tak berwujud
- Utang usaha dan utang lainnya
- Utang pajak
- Dana Syirkah Temporer
- Hak Minoritas (Non Controlling Interest)
- Modal saham dan Pos Ekuitas Lainnya, seperti Saldo Laba (Retained Earnings)

1b.

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan adalah salah satu komponen Laporan Keuangan Syariah, yang menunjukkan:

- Sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan : Infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf, Pengembalian dana kebajikan produktif, denda, dan pendapatan tidak halal.

- (b). Penggunaan dana kebajikan untuk : dana kebajikan produktif, sumbangan, dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum
- (c). Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan
- (d). Saldo awal dana penggunaan dana kebajikan
- (e). Saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan

Di dalam islam, ada 2 jenis akad, yakni akad tabarru', yakni tujuannya tolong menolong, dan tidak boleh mengambil keuntungan sedikitpun, misalnya utang-piutang, hibah, wakaf, dan titipan. Dan akad tijarah yakni akad yang bertujuan untuk mencari profit, misalnya jual-beli.

Tujuan dibuatnya laporan ini adalah **memisahkan transaksi-transaksi yang bersifat tabarru' dari laporan keuangan**. Dana Kebajikan dalam bahasa Arab disebut Qardhul Hasan. Qardhul Hasan adalah pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut dan mengembalikan sesuai dengan jumlah pinjaman yang dipinjam, tanpa ada penambahan atau pengurangan sedikitpun. Sumber Dana Qardhul Hasan misalnya Sumbangan eksternal, infak, shadaqoh, wakaf, **dimana bank tidak diperkenankan mencatat ini ke dalam laporan keuangan mereka, karena sebenarnya dana ini hanya dana titipan atau dana kebajikan dan harus disalurkan kembali**. Termasuk di dalam dana kebajikan adalah Pendapatan Non Halal, yakni bunga bank hasil dari utang dengan skema konvensional, dan denda. Biasanya bank meminjam uang ke institusi konvensional karena benar benar mendesak (daruriyat), sehingga menerima skema konvensional dengan riba. **Dana Kebajikan selanjutnya akan dialokasikan untuk membiayai proyek sosial, seperti sumbangan umat, atau program ekonomi yang bertujuan untuk kemaslahatan umum lainnya**.

## JAWABAN NO. 2

1. Riba artinya tambahan, berkembang, meningkat, dan membesar, yang muncul dalam transaksi bisnis tanpa ada padanannya (iwadnya). Setiap tambahan tanpa ada padanannya (iwad) adalah riba. Padanan (iwad) yang dimaksud adalah usaha (effort), liabilitas, dan risiko. Bunga Bank adalah riba nasi'ah. Riba nasi'ah merupakan riba yang muncul karena utang-piutang, dimana debitur harus membayar lebih banyak daripada pokok pinjamannya kepada kreditur. Dalam skema ini, kreditur tidak menanggung iwad sedikitpun, sehingga kreditur dilarang mengambil profit (tambahan) sedikitpun.
2. Di zaman Rasulullah pun, sudah ada praktik riba, walaupun skemanya tentu bukan suku bunga. Dalam surat Al-Baqarah 279, Allah hanya memperbolehkan pengembalian (utang) sebesar pokoknya saja. Segala bentuk tambahan dan kenaikan sekecil apapun adalah riba. Chapra (dalam Ascarya, 2007), menganggap suku bunga memiliki kepentingan dan makna yang sama dengan riba, yang secara substansi sama-sama mengenakan tambahan / kenaikan tanpa ada padanan(iwad) nya.
3. Utang piutang adalah akad tabarru' (tolong menolong). Dalam akad tabarru' (tolong menolong), seorang kreditur dilarang mengambil keuntungan/tambahan sedikitpun dari debitur. Bunga bank termasuk tambahan yang dilarang. **Sekecil apapun bunga banknya, tetap itu adalah riba**. Dalam Al-Baqarah ayat 278-280, Allah jelas-jelas melarang riba, tidak peduli besar-kecilnya tambahan karena Allah hanya memperbolehkan pengembalian sesuai pokoknya saja. **Dan Allah dan Rasul-Nya memerangi orang yang memakan hasil riba**.

4. Dalam tingkatan masalah (kebutuhan / kepentingan) manusia, kita mengenal tingkatan Daruriyat, Hajiyat, dan Tahsiniyat. Daruriyat (Darurat), berarti masalah tersebut menjadi keperluan utama yang apabila tidak dilaksanakan akan membahayakan nyawa manusia. Masalah Hajiyat artinya masalah yang apabila tidak dilakukan, akan mempersulit hubungan manusia namun tidak membahayakan nyawa, dan Masalah Tahsiniyat adalah masalah yang menyempurnakan hidup manusia. Apabila seseorang berada dalam kondisi daruriyat, misalnya butuh uang untuk operasi jantung (yang apabila tidak dilakukan, maka akan mengancam jiwa), maka diperbolehkan meminjam ke bank konvensional dengan skema suku bunga, tapi dengan catatan sudah mengupayakan meminjam ke tempat yang halal terlebih dahulu.

5. Dalam pandangan ekonom konvensional, sistem bunga yang mereka terapkan sepintas didasari dengan saling ridho, dan tidak ada saling zalim menzalimi. Padahal sistem riba itu justru merusak dan sama sekali tidak menimbulkan pertumbuhan ekonomi. Walaupun di awal perjanjian, kedua pihak saling ridho, namun tidak ada yang bisa menjamin bahwa debitur tidak akan merasa terzalimi di tengah jalan. Akan timbul perasaan terzalimi karena harus membayar jauh lebih besar daripada pokok utangnya. Kita mengenal prinsip syariah yang berasal dari surat Al-Baqarah ayat 279 “ dan jika kamu tidak melakukan riba, maka kamu tidak menganiaya (menzalimi) maupun dianiaya (dizalimi)”.

6. Justru, sistem riba itulah yang menyebabkan inflasi. Riba adalah komponen utama yang menyebabkan naiknya harga barang dan jasa akibat naiknya biaya produksi. Naiknya harga menjadi penyebab inflasi. Riba yang telah menjadi komponen harga, menyebabkan semakin tingginya harga yang harus ditanggung oleh konsumen. Naik suku bunga juga menyebabkan investasi di sektor riil menjadi berkurang. Dengan berkurangnya investasi, maka berkuranglah produksi barang dan jasa, dan selanjutnya akan menimbulkan pengangguran. Sistem ekonomi Ribawi ini jugalah yang menyebabkan perpisahan antar Sektor Moneter dan Sektor riil, sehingga menyebabkan adanya economic bubble yang berdampak pada krisis-krisis keuangan dunia, termasuk krisis Moneter 1998, Subprime Mortgage Crisis dan krisis Yunani.

Sistem ekonomi islam-lah yang merupakan **sistem ekonomi tanpa inflasi** (dalam keadaan normal), walaupun inflasi masih bisa terjadi karena bencana alam maupun peperangan.

### JAWABAN NO. 3

Untuk menjadi mujtahid, seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Yahya & Fatchurrahman, 1997)

1. Menguasai ilmu bahasa arab dengan segala cabangnya
2. Mengetahui ayat-ayat Al-Qur'an perihal hukum-hukum syariat yang dikandungnya, ayat-ayat hukum, cara mengambil hukum dari Al-Quran. Selain itu juga harus mengetahui antara lain Ashabun Nuzul (sebab turunnya suatu ayat), tafsir dari ayat yang hendak ditetapkan hukumnya,
3. Mengetahui isi Al-Hadis yaitu mengetahui hukum syariat yang didatangkan oleh Al-Hadis dan mampu mengambil hukum darinya. Disamping itu, ia harus mengetahui derajat dan nilai hadis, seperti mutawatir, ahad, sahih, hasan, dan dhaif juga harus mengetahui keadaan perawinya, mana hadis yang terpercaya hingga dapat dipergunakan hujjah hadisnya dan mana yang tidak terpercaya untuk ditolak hadisnya.



4. Mengetahui maqashid syariah, tingkah laku dan adat kebiasaan manusia yang mengandung kebaikan dan keburukan.

JAWABAN NO. 4

Penjelasan Kasus : Satria merupakan pemilik dana (Sahibul Mal), menyetorkan dana ke Adya, sebagai pengelola dana (Mudharib) sejumlah 100.000.000, Nisbah keuntungan adalah 40% -60%.

1. Jurnal Tanggal 1 Januari

**Untuk Adya (Mudharib)**

Dr. Kas	100.000.000	
Cr. Dana Syirkah Temporer		100.000.000

**Untuk Satria (Sahibul Mal)**

Dr. Investasi Mudharabah	100.000.000	
Cr. Kas		100.000.000

2. Jurnal Pembagian Laba Usaha 2013

**Untuk Adya (Mudharib)**

*\*Mencatat pendapatan usaha*

Dr. Kas / Piutang Usaha	300.000.000	
Cr. Pendapatan Usaha		300.000.000

*\*Mencatat beban usaha*

Dr. Beban Usaha	200.000.000	
Cr. Kas / Utang Usaha		200.000.000

*\*Jurnal Penutup Pendapatan dan Beban*

Dr. Pendapatan Usaha	300.000.000	
Cr. Beban Usaha		200.000.000
Cr. Pendapatan yang belum dibagikan		100.000.000

*\*Mencatat pembagian hasil – 40% untuk Mudharib dan 60% untuk Sahibul Mal*

Dr. Pendapatan yang belum dibagikan	40.000.000	
Cr. Kas		400.000.000

**Untuk Satria (Sahibul Mal)**

*\*Mencatat Pembagian Hasil – 40% untuk Mudharib dan 60% untuk Sahibul Mal*

Dr. Kas	40.000.000	
Cr. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah		40.000.000

3. Jurnal Pembagian Rugi Usaha 2014

**Untuk Adya (Mudharib)**

*\*Mencatat pendapatan usaha*

Dr. Kas / Piutang Usaha	350.000.000	
Cr. Pendapatan Usaha		350.000.000

*\*Mencatat beban usaha*

Dr. Beban Usaha	360.000.000	
-----------------	-------------	--

Cr. Kas / Utang Usaha		360.000.000
<i>*Jurnal Penutup Pendapatan dan Beban</i>		
Dr. Pendapatan Usaha	350.000.000	
Dr. Penyisihan Kerugian	10.000.000	
Cr. Beban Usaha		360.000.000
<b>Untuk Satria (Sahibul Mal)</b>		
<i>*Mengakui Penyisihan Kerugian</i>		
Dr. Kerugian Mudharabah	10.000.000	
Cr. Penyisihan Kerugian Mudharabah		10.000.000

#### 4. Penyajian Laporan Keuangan

##### Bagi Adya (Mudharib)

##### DANA SYIRKAH TEMPORER

Dana Syirkah Temporer	100.000.000
Penyisihan Kerugian	<u>(10.000.000)</u>
Dana Syirkah Temporer-Neto	90.000.000

##### Bagi Satria (Sahibul Mal)

##### ASET

Investasi Mudharabah	100.000.000
Penyisihan Kerugian	<u>(10.000.000)</u>
Investasi Mudharabah-Neto	90.000.000

#### JAWABAN NO. 5

##### PENJELASAN KASUS :

Huda adalah Mitra Aktif, menyetorkan mesin dengan nilai buku 200.000.000, akumulasi depresiasi mesin 50.000.000. Ketika tanggal akad, nilai wajar yang disepakati atas mesin adalah 180.000.000.

Bank Syariah Makmur adalah Mitra Pasif yang menyetorkan kas sebesar 150.000.000.

Proporsi modal adalah 55%-45%, Nisbah keuntungan 70%-30%, masa akad 2 tahun.

Tidak ada entitas pihak ketiga, yang bertindak sebagai pengelola dana musyarakah adalah Huda. Dan sesuai prinsip *economic entity*, pencatatan jurnal Huda sebagai mitra aktif dan Huda sebagai pengelola dana musyarakah harus dipisah, dalam hal ini Huda sebagai mitra aktif dan Huda sebagai pengelola dana musyarakah dianggap dua entitas yang berbeda.

#### 1. JURNAL TRANSAKSI 1 JANUARI 2013

##### Huda – sebagai Mitra Aktif

*\*Saat menyerahkan mesin dengan harga perolehan 200 juta, akumulasi depresiasi 50 juta, dan nilai wajar 180 juta.*

Dr. Investasi Musyarakah	180.000.000
Dr. Akumulasi Depresiasi - Mesin	50.000.000
Cr. Mesin	200.000.000
Cr. Selisih Penilaian Aset	30.000.000

### Bank - Mitra Pasif

*\*Saat menyetorkan kas sebesar 150 juta.*

Dr. Investasi Musyarakah	150.000.000	
Cr. Kas		150.000.000

### Huda – sebagai Pengelola Dana Musyarakah

*\*Saat mendapat mesin dan kas dari Huda (mitra aktif) dan Bank.*

Dr. Kas	150.000.000	
Dr. Mesin	180.000.000	
Cr. Dana Syirkah Temporer – Mitra Pasif		150.000.000
Cr. Dana Syirkah Temporer – Mitra Aktif		180.000.000

## 2. JURNAL PEMBAGIAN LABA USAHA 2013, DEPRESIASI, DAN AMORTISASI

### Huda – sebagai entitas Pengelola Dana Musyarakah

*\*Mencatat pendapatan, beban, dan jurnal penutup*

Dr. Kas / Piutang Usaha	800.000.000	
Cr. Pendapatan Usaha		800.000.000
Dr. Beban Usaha	620.000.000	
Cr. Kas / Utang Usaha		620.000.000
Dr. Pendapatan Usaha	800.000.000	
Cr. Beban Usaha		620.000.000
Cr. Pendapatan yang belum dibagikan		180.000.000

*\*Mencatat pembayaran bagi hasil*

Dr. Pendapatan yang belum dibagikan	180.000.000	
Cr. Kas		180.000.000

### Huda – sebagai Mitra Aktif

*\*Mencatat Beban Depresiasi dan Amortisasi Selisih Penilaian Aset*

Dr. Beban Depresiasi	45.000.000	
Cr. Akumulasi Depresiasi – Mesin		45.000.000

Perhitungan : Nilai wajar aset pada saat awal tahun adalah 180.000.000, masa manfaat 4 tahun, maka depresiasi pertahun menggunakan metode garis lurus adalah 45.000.000 pertahun.

Dr. Selisih Penilaian Aset	15.000.000	
Cr. Keuntungan		15.000.000

Perhitungan : Selisih penilaian aset di awal tahun adalah 30.000.000, dan masa akad musyarakah adalah 2 tahun, sehingga amortisasinya adalah 15.000.000.

*\*Mencatat penerimaan bagi hasil*

Dr. Kas	126.000.000	
Cr. Pendapatan Bagi Hasil		126.000.000

Perhitungan : Laba usaha di entitas musyarakah adalah 180.000.000, Mitra aktif mendapat nisbah keuntungan 70%, sehingga pendapatan yang diterima sebesar 126.000.000

### Bank – Mitra Pasif

*\*Mencatat penerimaan bagi hasil*

Dr. Kas	54.000.000	
---------	------------	--

Cr. Pendapatan Bagi Hasil

54.000.000

Perhitungan : Laba usaha di entitas musyarakah adalah 180.000.000, Mitra pasif mendapat nisbah keuntungan 30%, sehingga pendapatan yang diterima sebesar 54.000.000

### Penyajian Laporan Posisi Keuangan

#### Huda – sebagai mitra aktif

ASET

Investasi Musyarakah	180.000.000
Penyisihan Kerugian	<u>0</u>
Investasi Musyarakah – Neto	180.000.000

#### Bank Syariah Makmur – sebagai mitra pasif

ASET

Investasi Musyarakah	150.000.000
Penyisihan Kerugian	<u>0</u>
Investasi Musyarakah – Neto	150.000.000

#### Huda – sebagai pengelola dana musyarakah

DANA SYIRKAH TEMPORER

Dana Syirkah Temporer – Mitra Aktif	180.000.000
Dana Syirkah Temporer – Mitra Pasif	150.000.000
Penyisihan Kerugian	<u>0</u>
Dana Syirkah Temporer – Neto	330.000.000

### 3. JURNAL PEMBAGIAN LABA USAHA 2014, DEPRESIASI, DAN AMORTISASI

#### Huda – sebagai entitas Pengelola Dana Musyarakah

*\*Mencatat pendapatan, beban, dan jurnal penutup*

Dr. Kas / Piutang Usaha	950.000.000	
Cr. Pendapatan Usaha		950.000.000
Dr. Beban Usaha	900.000.000	
Cr. Kas / Utang Usaha		900.000.000
Dr. Pendapatan Usaha	950.000.000	
Cr. Beban Usaha		900.000.000
Cr. Pendapatan yang belum dibagikan		50.000.000

*\*Mencatat pembayaran bagi hasil*

Dr. Pendapatan yang belum dibagikan	50.000.000	
Cr. Kas		50.000.000

#### Huda – sebagai Mitra Aktif

*\*Mencatat Beban Depresiasi dan Amortisasi Selisih Penilaian Aset*

Dr. Beban Depresiasi	45.000.000	
Cr. Akumulasi Depresiasi – Mesin		45.000.000

Perhitungan : Nilai wajar aset pada saat awal tahun adalah 180.000.000, masa manfaat 4 tahun, maka depresiasi pertahun menggunakan metode garis lurus adalah 45.000.000 pertahun.

Dr. Selisih Penilaian Aset	15.000.000	
Cr. Keuntungan		15.000.000

Perhitungan : Selisih penilaian aset di awal tahun adalah 30.000.000, dan masa akad musyarakah adalah 2 tahun, sehingga amortisasinya adalah 15.000.000.

*\*Mencatat penerimaan bagi hasil*

Dr. Kas	35.000.000	
Cr. Pendapatan Bagi Hasil		35.000.000

Perhitungan : Laba usaha di entitas musyarakah adalah 50.000.000, Mitra aktif mendapat nisbah keuntungan 70%, sehingga pendapatan yang diterima sebesar 35.000.000

#### **Bank – Mitra Pasif**

*\*Mencatat penerimaan bagi hasil*

Dr. Kas	15.000.000	
Cr. Pendapatan Bagi Hasil		15.000.000

Perhitungan : Laba usaha di entitas musyarakah adalah 50.000.000, Mitra pasif mendapat nisbah keuntungan 30%, sehingga pendapatan yang diterima sebesar 15.000.000

#### **4. JURNAL DI AKHIR AKAD**

##### **Huda – sebagai entitas pengelola dana musyarakah**

*\*Saat mengembalikan kas ke mitra pasif dan mesin ke mitra aktif.*

Dr. Dana Syirkah Temporer – Mitra Aktif	180.000.000	
Dr. Dana Syirkah Temporer – Mitra Pasif	150.000.000	
Cr. Mesin		180.000.000
Cr. Kas		150.000.000

Perhitungan : Jurnal ini hanya untuk membalik/menutup Dana Syirkah Temporer sesuai dengan saldonya di Laporan Posisi Keuangan.

##### **Huda – sebagai mitra aktif**

*\*Saat menerima pengembalian mesin dengan nilai wajar 170.000.000*

Dr. Mesin	170.000.000	
Dr. Akumulasi Depresiasi – Mesin	90.000.000	
Cr. Investasi Musyarakah		180.000.000
Cr. Keuntungan Musyarakah		80.000.000

Perhitungan : Akumulasi depresiasi, adalah 45.000.000 pertahun, sehingga akumulasi depresiasinya 90.000.000 sampai akhir akad (2 tahun). Mesin dicatat berdasarkan nilai wajarnya pada saat diterima. Kemudian menutup (mengkreditkan) akun investasi musyarakah.

##### **Bank – sebagai mitra pasif**

*\*Saat menerima pengembalian kas*

Dr. Kas	150.000.000	
Cr. Investasi Musyarakah		150.000.000

## JAWABAN SOAL PILIHAN GANDA

1. (D). Depresiasi aset nonkas dalam musyarakah selalu dihitung (diakui) oleh Mitra yang menyerahkan. Apabila diakhir akad, entitas musyarakah tidak mengembalikan aset nonkas kepada mitra yang menyerahkan aset nonkas tersebut, maka harus dilikuidasi / dijual dan hasil keuntungan penjualannya dibagikan kepada mitra sesuai nisbah.
2. (D). Denda merupakan salah satu sumber dana tidak halal. Entitas yang mengenakan denda tidak boleh menggunakan uang denda tersebut untuk kegiatan operasional, melainkan harus disalurkan untuk dana kebajikan.
3. (C). Laporan Keuangan akuntansi menggunakan dasar akrual, karena memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya informasi masa lalu, namun juga informasi di masa depan, termasuk tentang penerimaan dan pengeluaran kas di masa depan. Sedangkan untuk penghitungan pendapatan yang bertujuan untuk pembagian hasil usaha menggunakan dasar kas.
4. (A). Penurunan nilai wajar aset sebelum operasional dimulai, maka akan menurunkan nilai investasi. Sedangkan untuk perhitungan bagi hasil, kerugian penurunan nilai wajar tidak diperhitungkan, karena murni hanya nisbah keuntungan dikali jumlah keuntungan operasional. Kerugian ini juga tidak diperhitungkan di akhir akad, karena di akhir akad aset akan dinilai berdasarkan nilai wajarnya di tanggal akad berakhir.
5. (C). Sesuai prinsip konservatisme, apabila nilai revaluasi aset nonkas naik, maka selisihnya dianggap sebagai keuntungan tangguhan dan angka akan dimortisasi (diakui) setiap akhir tahun. Sedangkan kerugian langsung dicatat di Laporan Laba Rugi.
6. (D). PSAK syariah belum terlalu berkembang. Maka entitas syariah harus merujuk pada PSAK Konvensional, misal PSAK 2 : Arus Kas, PSAK 14 : Persediaan, PSAK 57 : Provisi dan Liabilitas Kontinjensi, dan peraturan lain, seperti Bapepam-LK, OJK, BI, selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.
7. (B). Cukup jelas
8. (C). Cukup jelas
9. (A). Komponen maqashid syariah adalah Agama, Jiwa, Akal, Harta, dan Keturunan
10. (B). Akad tijarah terbagi dua, yakni certainty contract dan uncertainty contract. Contoh certainty contract adalah Jual Beli, dan sewa-menyewa. Sedangkan contoh uncertainty contract adalah Musyarakah dan Mudharabah.
11. (C). Al Khawarizmy dan Al-Mazendarany membuat sistem akuntansi dan pencatatan dalam negara islam dan membaginya dalam beberapa jenis daftar pada tahun 976M. Mereka juga menjelaskan tentang tujuan sistem akuntansi, yakni memastikan akuntabilitas, mendukung proses pengambilan keputusan serta mempermudah proses evaluasi.
12. (D). Mukjizat Al-Quran adalah Keindahan seni bahasanya, kebenaran pemberitaannya, dan kandungannya banyak mengandung ilmu pengetahuan. Sedangkan opsi (D) merupakan fungsi al-Quran.
13. (A), (B), (C), As-Sunnah merupakan ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang merupakan sumber hukum islam kedua tertinggi setelah Al-Quran.
14. (C). Pada zaman kekhalifahan Umar Bin Khattab, mulai diperkenalkan sistem Diwan, dimana yang mencatat dan mengawasi pembukuan keuangan negara adalah pencatat dari Persia.

15. (B). Ada 7 barang ribawi, dimana apabila ingin mempertukarkan antar barang sejenis harus sama takaran, timbangan, dan tangan ke tangan (tunai), 7 barang itu adalah emas, perak, gandum, kurma, tepung, anggur kering, dan garam. Rasulullah melarang menukarkan 2 sa'a (satuan) kurma berkualitas buruk dengan 1 sa'a (satuan) kurma berkualitas baik (HR Bukhari).
16. (D). Ibadah adalah hubungan secara vertikal (manusia dengan Allah), dimana segala sesuatu dilarang kecuali ada yang diperintahkan / diperbolehkan. Sedangkan Muamalah adalah hubungan secara horizontal (manusia dengan manusia dan lingkungan), dimana segala sesuatu dibolehkan kecuali ada yang dilarang.
17. (A). Bai'an Najsy adalah rekayasa permintaan, dimana satu pihak berpura-pura untuk melakukan penawaran dengan harga yang tinggi agar calon pembeli tertarik dan membeli barang tersebut dengan harga tinggi.
18. (B). Di dalam transaksi syariah, harus ada akad yang jelas dan prinsip yang melebihi hanya saling ridho. Walaupun kedua pihak saling ridho, namun jika akadnya melanggar prinsip syariah, maka tetap dilarang.
19. (D). Besaran maksimal wasiat adalah  $\frac{1}{3}$  dari harta yang ditinggalkan, setelah dipotong dengan biaya penyelenggaraan jenazah dan pelunasan utang-utangnya. Jumlah lebih dari  $\frac{1}{3}$  diperbolehkan, dengan syarat semua ahli waris menyetujuinya.
20. (C). Dalam skema mudharabah, Bank sebagai pemilik Modal adalah Sahibul Mal, sedangkan pihak yang meminta pinjaman adalah Mudharib. Sedangkan Mudharabah Muqayyadah adalah Mudharabah dimana pemilik dana (bank) membatasi pengelola mengenai dana, lokasi, cara, objek investasi, atau sektor usaha.

*Pengerjaan Oleh: Mustafa Husni Sahid*